



Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aceh

Tri Aprian Yudhistira¹, Iskandar^{2*}, Nurlaila Hanum³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra,
Langsa – Aceh, Indonesia

Email: tira8127@gmail.com¹, iskandarmsi@unsam.ac.id², nurlailahanum@unsam.ac.id

*Penulis Korespondensi: iskandarmsi@unsam.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the influence of regional taxes and levies on local revenue (PAD) in Aceh Province. The independent variables used are regional taxes and levies, while PAD is the dependent variable. The research data is a time series obtained from the Ministry of Finance's DPJK for the period 2006–2024. The analysis was conducted using multiple linear regression using Eviews 13 software. The results show that regional taxes partially have a positive and significant effect on PAD, while regional levies have a negative and insignificant effect. However, simultaneously, regional taxes and levies have a significant effect on PAD in Aceh Province. This finding confirms that regional taxes are a dominant factor in increasing PAD, while the contribution of regional levies is relatively small and inconsistent. Therefore, the policy of strengthening regional taxes is an important strategy in encouraging regional fiscal independence, strengthening the capacity for local economic development, and supporting the sustainability of regional financial management and improving the quality of public services.*

Keywords: Aceh Province; Multiple Linear Regression; Regional Original Income; Regional Retribution; Regional Tax.

Abstrak. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Aceh. Variabel independen yang digunakan adalah pajak daerah serta retribusi daerah, sedangkan PAD dijadikan variabel dependen. Data penelitian berupa time series yang diperoleh dari DPJK Kementerian Keuangan periode 2006–2024. Analisis telah dilakukan dengan metode regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Namun, secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Aceh. Temuan ini menegaskan bahwa pajak daerah merupakan faktor dominan dalam meningkatkan PAD, sedangkan kontribusi retribusi daerah relatif kecil dan tidak konsisten. Oleh karena itu, kebijakan penguatan pajak daerah menjadi strategi penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas pembangunan ekonomi lokal, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Provinsi Aceh; Regresi Linear Berganda; Retribusi Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai macam daerah, di mana setiap lokasi mempunyai karakteristik uniknya sendiri dalam hal pengelolaan anggaran, potensi ekonomi, serta sektor unggulan. Perbedaan alokasi dana terlihat dari besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Untuk mendorong perkembangan wilayah, pemerintah menyediakan berbagai sumber pembiayaan yang dirancang guna memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Provinsi Aceh memiliki status otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh. Dengan posisi itu, pemerintah daerah mempunyai

kekuasaan yang lebih besar dalam mengelola keuangan, termasuk penataan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD.

Menurut Fatimah et al (2019), PAD merupakan penerimaan yang didapat suatu wilayah dalam lingkup yurisdiksinya dan diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih selama satu periode anggaran. Pertumbuhan PAD harus terus didorong agar mampu membiayai sebagian dari kebutuhan belanja yang diperlukan untuk pengelolaan pemerintahan serta pelaksanaan pengembangan lokal, setiap tahunnya cenderung bertambah.

Menurut Iqbal et al (2023), Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah ayat 3 adalah merupakan pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi masing-masing wilayah sebagai bentuk nyata desentralisasi. Dengan demikian, semakin besar penerimaan PAD, semakin kuat pula kapasitas suatu daerah dalam menjalankan prinsip desentralisasi. Berikut disajikan tabel Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh pada periode 2020–2024.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2020	2.624,35
2021	2.401,68
2022	2.568,19
2023	2.805,48
2024	3.015,17

Berdasarkan Tabel 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh mengalami fluktuasi cukup mencolok sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp2.624,35 miliar, kemudian menurun menjadi Rp2.401,68 miliar pada 2021. Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi, menurunkan konsumsi penduduk, serta menurunkan mobilitas wisatawan sehingga memengaruhi sektor penyumbang PAD seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi jasa umum.

Memasuki tahun 2022, PAD kembali meningkat menjadi Rp2.568,19 miliar, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi seiring pelonggaran kebijakan pembatasan dan adaptasi masyarakat terhadap kondisi pasca-pandemi. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan capaian Rp2.805,48 miliar, didorong oleh kebijakan pemulihan ekonomi daerah, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta meningkatnya aktivitas pariwisata dan perdagangan lokal.

Pada 2024, PAD mencapai Rp3.015,17 miliar. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga momentum pemulihan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber PAD. Secara keseluruhan, meskipun sempat berfluktuasi, PAD Provinsi Aceh memperlihatkan arah pertumbuhan yang positif. Tantangan terbesar yang masih ada adalah ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. sebab itu, peningkatan efisiensi pajak dan retribusi menjadi langkah krusial untuk memperkuat kemandirian fiskal serta kapasitas ekonomi daerah dalam jangka panjang

Pajak serta retribusi daerah memegang peranan penting dalam menaikkan PAD, karena keduanya menjadi sumber utama penerimaan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan pembangunan di wilayah tersebut. optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah memberikan keleluasaan lebih besar untuk melaksanakan program pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang interaksi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 1 Ayat 21, menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi yang harus disetorkan oleh orang maupun badan kepada pemerintah daerah. Pajak ini bersifat wajib berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak memberi kompensasi langsung kepada pembayar, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak daerah tidak hanya dilihat sebagai tanggung jawab keuangan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi warga negara baik secara pribadi maupun melalui badan usaha dalam mendukung penyelenggaraan negara.

Qanun Aceh No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Aceh merupakan regulasi khusus yang berlaku di Provinsi Aceh sebagai bentuk kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Aturan ini mencakup berbagai jenis pajak, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, biaya perubahan Nama Kendaraan Bermotor, Pajak sumber daya air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan pilihan Pajak Mineral non-Logam serta Batuan. Di sisi lain, retribusi yang diatur mencakup retribusi umum, jasa usaha, dan izin tertentu.

Mekanisme pemungutan dilakukan melalui penetapan Gubernur Aceh dengan menggunakan dokumen resmi seperti SKPD dan SPTPD, serta penerapan tarif progresif maupun pengurangan yang diatur melalui Peraturan Gubernur. Keseluruhan ketentuan ini mencerminkan prinsip otonomi fiskal, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD,

dengan orientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan tabel Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2020–2024.

Tabel 2. Pajak dan Retribusi Provinsi Aceh.

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
2020	1.617,44	33,79
2021	1.374,55	12,13
2022	1.540,09	9,07
2023	1.720,37	12,94
2024	1.929,01	14,22

Berdasarkan Tabel 2, penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Aceh menunjukkan fluktuasi cukup besar sepanjang periode 2020–2024. Pada 2020, pajak daerah tercatat sebesar Rp1.617,44 miliar, kemudian turun menjadi Rp1.374,55 miliar pada 2021. Penurunan ini erat kaitannya dengan konsekuensi pandemi COVID-19 yang masih membatasi restriksi ekonomi dan menghambat optimalisasi pemungutan pajak.

Memasuki 2022, pajak daerah kembali meningkat menjadi Rp1.540,09 miliar, mencerminkan pemulihan bertahap di sektor ekonomi lokal serta penerapan kembali kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan capaian Rp1.720,37 miliar, menandakan sektor produktif mulai pulih dan kontribusi terhadap penerimaan pajak semakin membaik. Pada 2024, pajak daerah naik lagi menjadi Rp1.929,01 miliar, yang menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta stabilisasi ekonomi yang mendorong konsumsi dan transaksi.

Sementara itu, penerimaan Retribusi Daerah cenderung menurun dengan fluktuasi kecil. Pada 2020, retribusi tercatat Rp33,79 miliar, lalu turun drastis menjadi Rp12,13 miliar pada 2021 akibat pandemi yang membatasi pelayanan publik. Penurunan berlanjut pada 2022 dengan angka Rp9,07 miliar, menandakan pemulihan belum merata terutama di sektor jasa. Namun, pada 2023 terjadi sedikit kenaikan menjadi Rp12,94 miliar, mencerminkan adanya perbaikan pengelolaan retribusi dan mulai pulihnya aktivitas pelayanan publik. Pada 2024, retribusi meningkat lagi menjadi Rp14,22 miliar, menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pemungutan, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas objek retribusi.

Secara keseluruhan, dinamika penerimaan pajak dan retribusi daerah Aceh selama lima tahun terakhir mencerminkan tantangan fiskal dan kondisi ekonomi yang dihadapi. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan pajak dan retribusi menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal serta menjamin keberlanjutan pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan

jangka panjang. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi serta memperkuat administrasi fiskal agar penerimaan daerah dapat lebih optimal di masa depan.

Dari latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

2. KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dijelaskan bahwa PAD adalah sumber dana yang diterima oleh suatu wilayah melalui pajak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlandaskan hukum yang relevan.

Menurut Lubis et al (2024), PAD merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan fungsi pemerintahan, pemberian layanan publik, serta pengelolaan sumber daya yang berada dalam kewenangannya. PAD kerap dijadikan patokan untuk menilai seberapa jauh kemajuan dan kemandirian sebuah wilayah.

Sementara itu, Sanga et al (2024), menekankan bahwa PAD selalu menjadi perhatian utama karena bersumber murni dari potensi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi ukuran pelaksanaan otonomi. Setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat PAD yang berbeda, sehingga menimbulkan variasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Meilani (2017), Peran PAD dalam pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu indikator signifikan dalam penerapan otonomi. Semakin tinggi kemampuan sebuah daerah dalam mengumpulkan PAD, semakin banyak dana yang tersedia untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mahfudh et al (2019), PAD adalah salah satu sumber penting pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Dalam buku Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dijelaskan bahwa PAD terdiri atas beberapa komponen yang masing-masing diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah sumbangan wajib dari warga untuk pemerintahan daerah yang bersifat mengikat berdasarkan peraturan undang-undang dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Jenis pajak daerah mencakup pajak hotel, tempat makan, fasilitas hiburan,

iklan, penerangan jalan, dan sebagainya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menentukan dan memungut pajak sesuai potensi wilayah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan atas jasa atau layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha, dan izin tertentu. Ketentuan mengenai retribusi diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang menetapkan pedoman tarif dan mekanisme pemungutannya.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Pendapatan dari BUMD berasal dari laba usaha dan pengelolaan aset daerah yang dipisahkan. BUMD berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perbankan, energi, transportasi, dan lain-lainnya. Dasar hukum pengelolaan BUMD terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber ini meliputi hasil penjualan aset daerah, penerimaan jasa giro, bunga deposito, serta penerimaan lain yang sah sesuai peraturan. Termasuk pula hibah atau bantuan dari pihak ketiga yang tidak bertentangan dengan ketentuan keuangan daerah. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dimaknai sebagai tanggung jawab yang perlu dibayarkan oleh perorang maupun badan usaha kepada pemerintah daerah. Kewajiban ini bersifat mengikat sesuai dengan hukum, tidak memberi respons secara langsung kepada pihak yang membayar dan hasilnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Menurut Kamaroellah (2021), pajak daerah adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang maupun lembaga kepada pemerintah daerah. Tanggung jawab ini bersifat wajib sesuai dengan undang-undang, dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, serta dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut Pietersz, Jemmy J (2021) Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada anggaran negara yang berdasarkan peraturan hukum tanpa menerima layanan langsung yang dapat terlihat dan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran publik.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan biaya yang dibebankan oleh pemerintah daerah untuk berbagai layanan atau izin khusus yang diberikan kepada perorangan maupun lembaga. Pembayaran retribusi ini merupakan bentuk kompensasi langsung untuk menggunakan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga besarnya pungutan dipengaruhi oleh jenis pelayanan maupun sarana yang digunakan oleh masyarakat atau badan usaha Marlin & Pratiwi (2021).

Ms (2016), menegaskan bahwa retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan kata lain, retribusi daerah termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah yang berperan sebagai salah satu sumber utama penerimaan pemerintah daerah. Pungutan ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah.

Patar et al (2023), menjelaskan bahwa retribusi merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan begitu, retribusi daerah termasuk dalam kategori PAD yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Selain itu, retribusi juga menjadi salah satu alat instrumen penting dalam mendukung pendanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Kadir (2019), retribusi daerah merupakan biaya yang dibebankan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas layanan atau izin khusus yang disediakan bagi kepentingan individu maupun badan usaha.

3. METODE PENELITIAN


Bagian Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiono (2013), pendekatan penelitian yang berlandaskan paradigma positivistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data numerik dan analisis statistik.. Data dikumpulkan secara sistematis dari populasi atau sampel dengan instrumen penelitian, melibatkan variabel independen dan variabel dependen. Analisisnya menggunakan metode statistik parametrik, yang memungkinkan pengolahan data secara terukur. Hubungan antarvariabel dapat berupa korelasi (timbal balik) maupun kausalitas, yang dianalisis dengan regresi. Dalam penelitian ini digunakan regresi linier berganda.

Priyatno (2005), regresi linier berganda menilai dampak beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model ini memerlukan uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi agar hasil analisis valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas.

Nilai Jarque-Bera dari uji normalitas residual adalah 1,587363 dengan probabilitas 0,452177 yang melebihi 0,05 dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual memiliki distribusi normal. Ini menegaskan bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 03/30/26 Time: 23:03
Sample: 2006 2024
Included observations: 19

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4768.396	6.417324	NA
PAJAK_DAERAH	0.003319	5.915633	1.152246
RETRIBUSI_DAERAH	15.42469	4.862405	1.152246

Gambar 2. Hasil Uji Multikolinearitas.

Berdasarkan Tabel 2, nilai Centered VIF untuk variabel pajak daerah dan retribusi daerah < 10. Dengan demikian, kesimpulannya data penelitian telah memenuhi asumsi multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.583398	Prob. F(2,16)	0.5694
Obs*R-squared	1.291395	Prob. Chi-Square(2)	0.5243
Scaled explained SS	0.432995	Prob. Chi-Square(2)	0.8053

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan Tabel 3, p-value pada probability Chi-Square sebesar $0,5243 > 0,05$, sehingga dinyatakan data dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.723827	Prob. F(2,14)	0.1002
Obs*R-squared	5.322258	Prob. Chi-Square(2)	0.0699

Gambar 4. Hasil Uji Autokorelasi.

Berdasarkan Tabel 4, nilai p-value dari uji Breusch-Godfrey untuk autokorelasi LM, yaitu sebesar $0,0699 > 0,05$, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: PENDAPATAN_ASLI_DAERAH
Method: Least Squares
Date: 03/30/26 Time: 23:02
Sample: 2006 2024
Included observations: 19

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-74.42607	69.05358	-1.077802	0.2971
PAJAK_DAERAH	1.693958	0.057613	29.40240	0.0000
RETRIBUSI_DAERAH	-0.960293	3.927428	-0.244509	0.8099
R-squared	0.984098	Mean dependent var		1661.978
Adjusted R-squared	0.982110	S.D. dependent var		888.3505
S.E. of regression	118.8190	Akaike info criterion		12.53702
Sum squared resid	225887.4	Schwarz criterion		12.68614
Log likelihood	-116.1017	Hannan-Quinn criter.		12.56226
F-statistic	495.0825	Durbin-Watson stat		0.933903
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.**Uji Parsial (Uji – t)**

Hasil estimasi diketahui bahwa :

1. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 mengindikasikan bahwa Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Simultan (Uji – F)

Hasil uji F pada penelitian ini adalah $0,000000 < \alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan pajak daerah dan retribusi daerah bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,984098 atau 98,4 persen, artinya variabel pajak daerah, retribusi daerah mempengaruhi PAD di Provinsi Aceh sebesar 98,4 persen. Sementara yang lain berjumlah 1,6 persen terkena dampak oleh faktor lain selain yang diteliti dalam studi ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan temuan penelitian ini diketahui bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan Probability $0,0000 < 0,05$ terhadap pendapatan asli daerah dengan koefisien 1.693958. Temuan penelitian ini mendukung teori desentralisasi fiskal yang menegaskan ada korelasi positif serta signifikan pada pajak daerah dan PAD. Semakin optimal pengelolaan pajak daerah, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Di Provinsi Aceh, pajak daerah terbukti berperan strategis, bukan sekedar menjadi instrumen fiskal, melainkan juga sebagai indikator kapasitas pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri. Peningkatan penerimaan pajak mencerminkan keberhasilan kebijakan pemungutan, perluasan basis pajak, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak. Pajak hotel, restoran, hiburan, dan PBB menjadi sumber stabil yang mendukung pembiayaan pembangunan. Jika dikelola secara efisien dan transparan, pajak daerah mampu memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada dana pusat, serta mendorong akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi, sistem informasi perpajakan, dan pengawasan pemungutan sangat penting agar dampak positif terhadap PAD terus berlanjut dalam rangka memperkuat otonomi fiskal dan kualitas pelayanan publik.

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Ayu et al (2025) yang menegaskan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Selain itu, hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Hanifa & Irawan (2022) yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Patar et al (2023) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Variabel Retribusi Daerah memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan, dengan probabilitas $0,8099 > 0,05$, terhadap PAD, serta koefisiennya sebesar 0.960293. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keseimbangan fiskal yang berpendapat bahwa peningkatan retribusi akan berkontribusi positif terhadap PAD. Temuan di Provinsi Aceh justru menunjukkan pengaruh retribusi terhadap PAD bersifat negatif dan tidak signifikan, mencerminkan adanya kendala struktural dalam pengelolaan fiskal daerah. Secara teori, retribusi seharusnya menjadi sumber pendapatan yang memperkuat kemandirian fiskal, namun praktiknya tidak selalu sejalan karena tingginya biaya pemungutan, lemahnya pengawasan, serta kurang efisiennya layanan publik. Selain itu, kebijakan tarif yang tidak sesuai dengan daya beli masyarakat dan potensi ekonomi lokal dapat menurunkan kepatuhan serta menimbulkan resistensi sosial. Kondisi ini menandakan bahwa retribusi belum dikelola optimal sebagai instrumen fiskal produktif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari evaluasi jenis layanan yang dikenai retribusi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, hingga penyesuaian kebijakan berbasis potensi unggulan daerah seperti pariwisata, perikanan, dan transportasi. Dengan pendekatan adaptif dan berbasis data, retribusi dapat diarahkan kembali sebagai komponen strategis untuk memperkuat PAD dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Aprilia Yulastuti (2025) yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan juga selaras oleh penelitian yang dilakukan Sari & Miftahuljannah (2019) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sementara hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan yang diteliti oleh Jannati & Meirina (2025) menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, namun sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Anggraeni Zahra et al (2022) yang menyebutkan retribusi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai pengaruh pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh periode 2006–2024 dengan regresi linier berganda menampakkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Secara simultan, pajak dan retribusi daerah bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Temuan ini menegaskan peran strategis pajak daerah sebagai sumber utama PAD, sementara retribusi masih menghadapi kendala dalam memberikan kontribusi optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui digitalisasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan sosialisasi kepada wajib pajak agar tren positif PAD tetap terjaga. Selain itu, mekanisme retribusi perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan memperkuat regulasi, transparansi tarif, serta peningkatan kualitas layanan publik. Sinergi kebijakan fiskal dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efisiensi. Di sisi lain, perluasan basis penerimaan melalui pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan membantu mendorong kemandirian fiskal Aceh serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, E., Nugraha, N., & Triantoro, A. (2022). Analisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat tahun 2010–2020. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(1), 51–64.
- Aprilia Yuliastuti, D. M. (2025). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Studi empiris pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang tahun 2019–2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, 14, 1–14. <https://doi.org/10.24929/feb.v14i1.3356>
- Ayu, S., Puspita, K., & Rohman, A. (2025). Pengaruh efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi pada pemerintahan kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 14, 1–12.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Kajian Akuntansi*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.34209/equ.v21i1.628>

- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung tahun 2016–2020. *Indonesia Accounting Research Journal*, 2(2), 131–142. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3371>
- Iqbal, M., Anggraeni, I., & Setyana, S. (2023). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14, 90–103. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i2.7209>
- Jannati, R., & Meirina, E. (2025). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2019–2023. *Jurnal Pendidikan*, 8(1), 3–8. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v8i1.215>
- Kadir, A. (2019). Regional taxes and regional levies from the perspective of autonomy in Indonesia. *Sustainability*, 11(1), 1–14.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan retribusi daerah (Konsep dan aplikasi analisis pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meninjau peraturan daerah)*.
- Lubis, P. K. D., Siahaan, F. Z., Harahap, A. H., & Hutabarat, R. P. S. (2024). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Dunia Pendidikan*, 4, 745–753. <https://doi.org/10.47065/jamek.v4i3.1892>
- Mahfudh, M., Saleh, H., & Yusuf Saleh, M. (2019). Analisis peningkatan pendapatan asli daerah. *Pustaka Almaiddah*, 11(1).
- Marlin, E., & Pratiwi, W. (2021). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 4(3), 122. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i3.186>
- Meilani, H. (2017). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ms, M. Z. (2016). Pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.25124/jaf.v1i01.902>
- Patar, S., Manalu, R., Lubis, H., Prayogi, O., & Hasanah, U. (2023). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 173–191. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868>
- Pietersz, J. J. D. (2021). *Perpajakan teori dan praktik*. Widina Bhakti Persada.
- Priyatno, D. (2005). *SPSS: Pengelolaan data terpraktis*.
- Sanga, K. P., Rangga, Y. D. P., & Naga, F. E. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka tahun 2023. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137–170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Sari, W. P., & Miftahuljannah. (2019). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2010–2017). *E-Journal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 120–125.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.